



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL LATIEF Als KOR Ak AWADUNG ALUNG**

Tempat lahir : Propok

Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Maret 1995

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dsn. Propok Rt 001 Rw 001 Desa Buin Baru
Kecamatan Buer Kab. Sumbawa

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Sumbawa pada tanggal 14 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 7 Maret 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 27 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 27 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL LATIEF ALS KOR AK AWADUNG ALUNG** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, **denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) poket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan obat transparan dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram.
 - 1 (satu) buah kotak permen merek mentos warna biru.
 - 2 (dua) buah pipa kaca.
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang digunakan sebagai sekop.
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna bekas yang berisikan 12 (dua belas) potong plastik klip bekas poket shabu.
 - 19 (Sembilan belas) lembar plastik klip obat transparan.
 - 1 (satu) unit Telpn genggam merek Samsung DVOS warna hitam dengan nomer IMEI 362716073096674 beserta kartu Simpati dengan nomer 085 338 972 719.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Telpn genggam merek Nokia warna hitam model 311 Type RM-714 beserta kartu Simpati dengan nomer 085 237 876 905.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol larutan penyegar.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan (*Pleedooi*) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ABDUL LATIEF Als KOR Ak AWADUNG ALUNG, pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di rumah terdakwa Rt.001 Rw.001 Dsn. Peropok Desa Buin Baru Kec. Buer Kab. Sumbawa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 0,01 (nol koma nol satu) gram berupa narkotika jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi TOTOK ARISUWONDO (anggota Sat narkoba Polres Sumbawa) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah tempat tinggal terdakwa sering terjadi transaksi narkotika, kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar jam 16.00 Wita saksi TOTOK ARISUWONDO bersama tim lidik dari anggota Polres Sumbawa untuk menindak lanjuti informasi tersebut. Setiba di wilayah Buer sekitar jam 17.30 wita kemudian saksi TOTOK ARISUWONDO langsung berjalan menuju rumah tempat tinggal terdakwa. Pada saat terdakwa datang kemudian saksi VALEN VRADIKA Als VALEN (anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa) untuk mengamankan terdakwa, selanjutnya datang Kepala Desa setempat dan saksi TOTOK ARISUWONDO masuk ke

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga narkoba hanya ditemukan sebuah telepon genggam merk Nokia warna hitam di dalam saku celana yang digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi TOTOK ARISUWONDO melanjutkan pengeledahan di dalam kamar terdakwa bersama dengan saksi VALEN VRADIKA, saksi ANGGA WASITA Als ANGGA, saksi ATTAULAH Als ATA dan saksi NASRUDDIN Als NAS selaku staf desa serta saksi serta saksi SAYANG AK ABDUL HAMID. Pada saat pengeledahan di kamar terdakwa, saksi ANGGA WASITA Als ANGGA dan saksi VALEN VRADIKA menemukan kotak bekas permen mentos yang berada di sela-sela dinding kamar terdakwa serta sebuah bong atau alat hisap yang terbuat dari botol larutan penyegar kemudian diletakkan di atas kasur kemudian saksi TOTOK ARISUWONDO membuka kotak bekas permen mentos tersebut di atas tempat tidur terdakwa. Dari dalam kotak bekas permen mentos tersebut saksi TOTOK ARISUWONDO menemukan 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang telah ditimbang di Pegadaian dengan nomor : 1067/DL.11957.00/2016 yang dikemas menggunakan plastik klip transparan, 2 (dua) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah pipa kaca. Pada saat itu saksi TOTOK ARISUWONDO menunjukkan 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu saksi TOTOK ARISUWONDO bersama tim penyidik melanjutkan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang di dalam kotak rokok tersebut terdapat 12 (dua belas) potong plastik klip transparan bekas poket shabu.

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa menelpon Sdr DWY (DPO) dan terdakwa menyuruh Sdr DWY (DPO) untuk mengambil bahan berupa paket shabu dari Sdr RAGIL (DPO) kemudian terdakwa menyuruh Sdr DWY (DPO) untuk meletakkan pocket shabu tersebut di dalam kamar terdakwa. Sekitar jam 16.30 Wita Sdr DWY (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa 1 (satu) pocket shabu tersebut sudah diletakkan di kotak bekas permen mentos dan diletakkan di dinding kamar terdakwa. Pada saat terdakwa pulang dari bekerja kemudian terdakwa melihat saksi TOTOK ARISUWONDO bersama dengan tim penyidik dan staf desa sudah berada di rumah terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan, saksi TOTOK ARISUWONDO mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk dibawa ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, obat Tradisional, kosmetika dan Produk Komplement Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 16.108.99 20.05.0312 K dengan sample Kristal putih transparan dalam plastic klip transparan dilipat gulung dalam amplop warna cokelat berlak segel dan diikat dengan benang warna putih diduga shabu yang ditandatangani Kepala Bidang Penguji Produk Terapetik, Narkotika, obat Tradisional dan Produk Komplement Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt. MM dengan kesimpulan sample tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDUL LATIEF Als KOr Ak AWADUNG ALUNG, pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di rumah terdakwa Rt.001 Rw.001 Dsn. Peropok Desa Buin Baru Kec. Buer Kab. Sumbawa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 21.00 Wita bersama dengan Sdr DWY (DPO), Sdr. Rosi dan Sdr. Jery di kamar terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan shabu kemudian terdakwa membuat bong alat hisap dengan menggunakan botol larutan penyegar kemudian terdakwa merangkaikan pipet plastic ke botol larutan penyegar tersebut selanjutnya terdakwa memasang pipa kaca terlebih dahulu kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca tersebut , kemudian pipa kaca yang sudah berisi shabu terdakwa pasang ke pipet plastic yang ada tutup botol larutan tersebut, kemudian terdakwa membakar pipa kaca yang berisi shabu tersebut dengan menggunakan korek gas yang nyala apinya kecil hingga mengeluarkan asap kemudian terdakwa hirup asap tersebut secara bergantian dengan Sdr. DWY (DPO), Sdr. Rosi dan Sdr. Jery. Setelah asap shabu tersebut habis kemudian Sdr. DWY (DPO) , Sdr. Rosi dan Sdr. Jery pulang ke rumah masing-masing. mengamankan terdakwa bersama dengan sakis AHMAD. Pada keesokan harinya datang saksi TOTOK ARISUWONDO beserta tim penyidik

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Polres Sumbawa untuk melakukan penggeladahan kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk dibawa Kantor Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.-

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rumah sakit Umum Daerah Sumbawa tertanggal 14 November 2016 dengan sampel Urine terdakwa ABDUL LATIEF Als KOR AK AWADUNG ALUNG yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa Hj. Musayadah,Sp.PK.M.Kes dengan kesimpulan sampel urine tersebut DITEMUKANNYA DALAM URINE POSITIF (+) MENGANDUNG AMPHETAMINE, sabu- sabu termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOTOK ARI SUWONDO, S.H.**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar jam 19.00 Wita yang terjad didalam rumah tempat tinggal teradkwa yang beralamatkan di Rt 001 Rw 001, Dsn. Peropok, Desa Buin Baru,Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan – rekan saksi diantaranya saksi ANGGA WASKITA dan saksi VALEN.
 - Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa kemudian saksi langsung masuk ke dalam halaman rumah yang pintunya dalam keadaan terbuka dan saksi bersama dengan saksi VALEN dan saksi ANGGA masuk ke kamar terdakwa jumlah narkotika jenis shabu yang saksi temukan bersama dengan rekan – rekan saksi saat melakukan pengegedahan didalam kamar milik terdakwa ABDUL LATIEP ALS KOR berjumlah 1 (satu) poket kecil yang dikemas menggunakan plastik klip transparan.
 - Bahwa posisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut berada didalam sebuah kotak bekas permen metos warna biru dan posisi kotak permen mentos tersebut berada di sela – sela dinding kamar tidur milik terdakwa yang ditemukan oleh saksi ANGGA bersama dengan saksi



VALEN yang ditemukan disela – sela dinding kamar tidur milik terdakwa ABDUL LATIEP.

- Bahwa setelah menemukan kotak bekas permen mentos tersebut kemudian saksi memerintahkan rekan saksi ANGGA untuk membawa kotak permen tersebut diatas tempat tidur milik terdakwa lalu kotak permen tersebut saksi buka dan mengeluarkan isi yang ada dalam kotak permen mentos tersebut terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu, 2 buah potongan pipet plastik, dan 1 buah pipa kaca.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa shabu tersebut milik siapa dan menurut pengakuan terdakwa Narkoba tersebut adalah miliknya sendiri yang terdakwa peroleh dari DWY (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan, menyimpan atau menguasai Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi SAYANG AK ABDUL HAMID, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar jam 19.00 Wita yang terjadi didalam Rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamatkan di Dusun Peropok, Rt 001 Rw 001, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa saksi kenal dan saksi adalah paman terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara menyimpan narkoba jenis shabu didalam sebuah kotak permen mentos yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan berada di dinding kamar tidur terdakwa.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut namun pada saat saksi menyaksikan penggeledahan tersebut dan pihak kepolisian menemukan Kotak permen Mentos tersebut yang didalamnya berisikan 1 poket narkoba jenis shabu saksi melihat dan mendengar pihak Kepolisian bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ini punya kamu” kemudian saksi mendengar terdakwa menjawab “ ya ini punya saya pak” jadi pemilik barang tersebut adalah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi dan pihak kepolisian didalam rumah tersebut. Yang saksi ketahui didalam rumah dan kamar tersebut ada Pak Kades Buin Baru yang bernama NASRUDIN dan saksi ABDUL LATIEF ALS KOR.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar jam 19.00 Wita yang terjadi didalam rumah tempat tinggal terdakwa tepatnya didalam Kamar tidur milik terdakwa yang beralamatkan di Rt 001 Rw 001 , Dsn. Peropok, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa anggota Polres Sumbawa telah berada di rumah terdakwa pada saat terdakwa pulang dari tempat kerja kemudian saksi TOTOK, saksi ANGGA, saksi VALEN menggeledah badan terdakwa dan menemukan 2 (dua) unit Hp milik terdakwa kemudian saksi anggota polisi bersama dengan saksi NASRUDDIN dan saksi ATAULLAH masuk ke kamar terdakwa dan menyaksikan anggota polisi menggeledah kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak permen mentos di sela-sela dinding kamar terdakwa.
- Bahwa kotak permen mentos yang berisikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu ditemukan di dinding kamar milik terdakwa bukan terdakwa yang meletakan, namun yang meletakan adalah teman terdakwa yang bernama DWY atas suruhan dari terdakwa, Kotak permen Mentos tersebut diletakan oleh saudara DWY sekitar jam 16.30 wita dimana saat itu terdakwa berada dilokasi tempat terdakwa kerja, setelah saudara DWY meletakan kotak permen mentos tersebut lalu saudara DWY menelpon terdakwa untuk memberi tahu posisi dia meletakan kotak permen mentos tersbut berada didalam kamar tepatnya didinding kamar, dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik klip obat transparan tersebut yang berada didalam kotak permen mentos adalah milik terdakwa yang terdakwa beli diteman terdakwa yang bernama RAGIL yang tinggal di Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang – barang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna bekas didalamnya berisikan 12 buah plastik klip bekas poket

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 2 (dua) unit HP warna hitam merek Nokia dan Samsung, 19 lembar plastik klip obat transparan, 1 buah pipa kaca, dan 1 alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol larutan penyegar adalah barang – barang milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian berada didalam kamar milik terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polres Sumbawa untuk diperiksa lebih lanjut oleh anggota tim penyelidikan Polres Sumbawa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) poket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik obat transparan dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak permen merek mentos warna biru.
- 2 (dua) buah pipa kaca.
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna bekas yang berisikan 12 (dua belas) potong plastik klip bekas poket shabu.
- 19 (Sembilan belas) lembar plastik klip obat transparan.
- 1 (satu) unit Telpon genggam merek Samsung DVOS warna hitam dengan nomer IMEI 362716073096674 beserta kartu Simpati dengan nomer 085 338 972 719.
- 1 (satu) unit Telpon genggam merek Nokia warna hitam model 311 Type RM-714 beserta kartu Simpati dengan nomer 085 237 876 905.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol larutan penyegar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi TOTOK ARISUWONDO (anggota Sat narkoba Polres Sumbawa) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah tempat tinggal terdakwa sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar jam 16.00 Wita saksi TOTOK ARISUWONDO bersama tim lidik dari anggota Polres Sumbawa untuk menindak lanjuti informasi tersebut. Setiba di wilayah Buer sekitar jam 17.30 wita kemudian saksi TOTOK ARISUWONDO langsung berjalan menuju rumah tempat tinggal terdakwa. Pada saat terdakwa datang kemudian saksi VALEN VRADIKA Als VALEN (anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa) untuk mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang Kepala Desa setempat dan saksi TOTOK ARISUWONDO masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika hanya ditemukan sebuah telpon genggam merk Nokia warna hitam di dalam saku celana yang digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi TOTOK ARISUWONDO melanjutkan pengeledahan di dalam kamar terdakwa bersama dengan saksi VALEN VRADIKA, saksi ANGGA WASITA Als ANGGA, saksi ATTAULAH Als ATA dan saksi NASRUDDIN Als NAS selaku staf desa serta saksi serta saksi SAYANG AK ABDUL HAMID.

- Bahwa pada saat pengeledahan di kamar terdakwa, saksi ANGGA WASITA Als ANGGA dan saksi VALEN VRADIKA menemukan kotak bekas permen mentos yang berada di sela-sela dinding kamar terdakwa serta sebuah bong atau alat hisap yang terbuat dari botol larutan penyegar kemudian diletakkan di atas kasur kemudian saksi TOTOK ARISUWONDO membuka kotak bekas permen mentos tersebut di atas tempat tidur terdakwa.
- Bahwadari dalam kotak bekas permen mentos tersebut saksi TOTOK ARISUWONDO menemukan 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang telah ditimbang di Pegadaian dengan nomor : 1067/DL.11957.00/2016 yang dikemas menggunakan plastic klip transparan, 2 (dua) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah pipa kaca. Pada saat itu saksi TOTOK ARISUWONDO menunjukkan 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah milik terdakwa , setelah itu saksi TOTOK ARISUWONDO bersama tim penyelidik melanjutkan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang di dalam kotak rokok tersebut terdapat 12 (dua belas) potong plastik klip transparan bekas poket shabu.
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa menelpon Sdr DWY (DPO) dan terdakwa menyuruh Sdr DWY (DPO) untuk mengambil bahan berupa paket shabu dari Sdr RAGIL (DPO) kemudian terdakwa menyuruh Sdr DWY (DPO) untuk meletakkan pocket shabu tersebut di dalam kamar terdakwa. Sekitar jam 16.30 Wita Sdr DWY (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa 1 (satu) pocket shabu tersebut sudah diletakkan di kotak bekas permen mentos dan diletakkan di dinding kamar terdakwa. Pada saat terdakwa pulang dari bekerja kemudian terdakwa melihat saksi TOTOK ARISUWONDO bersama dengan tim penyelidik dan staf desa sudah berada di rumah terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan, saksi TOTOK ARISUWONDO mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk dibawa ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, abat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tradisional, kosmetika dan Produk Komplement Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 16.108.99 20.05.0312 K dengan sample Kristal putih transparan dalam plastic klip transparan dilipat gulung dalam amplop warna cokelat berlak segel dan diikat dengan benang warna putih diduga shabu yang ditandatangani Kepala Bidang Penguji Produk Terapetik, Narkotika, obat Tradisional dan Produk Komplement Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt. MM dengan kesimpulan sample tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan langsung dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " setiap orang " adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian " setiap orang " disamakan dengan kata " Barang Siapa " dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjeck hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa Setiap Orang dalam perkara ini mengacu kepada orang yaitu terdakwa **ABDUL LATIEF ALS KOR AK AWADUNG ALUNG** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian awal surat tuntutan ini. Di depan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan juga membenarkan bahwa orang yang namanya disebut dalam surat dakwaan penuntut umum sebagai pelaku tindak pidana adalah benar dirinya, demikian halnya para saksi juga membenarkan bahwa orang yang diajukan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum adalah benar terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak salah mengajukan orang ke depan persidangan atau dengan kata lain tidak terjadi “error in persona”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan terungkap bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar jam 19.00 Wita yang terjadi didalam rumah tempat tinggal saudara ABDUL LATIEF ALS KOR yang beralamatkan di Rt 001 Rw 001, Dsn. Peropok, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. Bahwa terdakwa terdakwa ABDUL LATIEF ALS KOR AK AWADUNG ALUNG memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika jenis Shabu dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastic kelip transparan dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang ditemukan oleh pihak kepolisian berada dila kotak permen mentos dan kotak permen mentos tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian berada didinding kamar tidur saudara ABDUL LATIEF ALS KOR AK AWADUNG ALUNG.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) poket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik obat transparan dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak permen merek mentos warna biru.
- 2 (dua) buah pipa kaca.
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna bekas yang berisikan 12 (dua belas) potong plastik klip bekas poket shabu.
- 19 (Sembilan belas) lembar plastik klip obat transparan.
- 1 (satu) unit Telpon genggam merek Samsung DVOS warna hitam dengan nomer IMEI 362716073096674 beserta kartu Simpati dengan nomer 085 338 972 719.
- 1 (satu) unit Telpon genggam merek Nokia warna hitam model 311 Type RM-714 beserta kartu Simpati dengan nomer 085 237 876 905.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol larutan penyegar.

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL LATIEF ALS KOR AK AWADUNG ALUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL LATIEF ALS KOR AK AWADUNG ALUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) poket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik obat transparan dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah kotak permen merek mentos warna biru.
 - 2 (dua) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna bekas yang berisikan 12 (dua belas) potong plastik klip bekas poket shabu.
 - 19 (Sembilan belas) lembar plastik klip obat transparan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Telpn genggam merek Samsung DVOS warna hitam dengan nomer IMEI 362716073096674 beserta kartu Simpati dengan nomer 085 338 972 719.
- 1 (satu) unit Telpn genggam merek Nokia warna hitam model 311 Type RM-714 beserta kartu Simpati dengan nomer 085 237 876 905.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol larutan penyegar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Senin, Tanggal 29 Mei 2017** oleh kami **REZA TYRAMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RABIND RANATH TAGORE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **ARIN PRATIWI QUARTA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

REZA TYRAMA, S.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RABIND RANATH TAGORE, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Sbw